

# Implikasi *Legal Uncertainty* Adopsi Non-Prosedural terhadap Hak Waris dan Perwalian

## Yogie

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

Email: yogie2451@gmail.com

## Abstract

*The purpose of this study is to comprehensively analyze the adoption practices in Sungai Purun Kecil Village, test their compliance with the normative framework of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 6 of 1983, and assess the legal validity of informal adoption practices. This research is crucial considering the normative disparity between formal state law and local community traditions, which has the potential to create legal uncertainty and violate children's civil rights. The method used is empirical legal research with a descriptive-analytical approach, involving field observations, legal document studies, and in-depth interviews with five key informants directly involved in adoption practices. Data analysis was conducted qualitatively using data reduction techniques, interpretation, and legal comparisons between the empirical findings and Articles 171 and 209 of the KHI and the SEMA. The results show that the majority of adoption practices in Sungai Purun Kecil Village are dominated by underhand (sirri) adoption mechanisms based on family agreements, driven by minimal legal literacy and normative resistance to the perceived complexity of Religious Court procedures, as well as the belief that moral intent is sufficient. Legally, this practice aligns with the principle of non-termination of lineage in the Indonesian Islamic Law (KHI), but demonstrates substantive inconsistencies regarding inheritance rights, where society tends to equate the rights of adopted children with biological children, contrary to the provisions of the KHI. The majority of non-procedural adoptions without a Religious Court ruling cannot be validated based on the KHI and SEMA, which results in the child's status being in legal uncertainty, especially regarding marital guardianship and future inheritance disputes. Proactive litigation programs such as Integrated Mobile Courts by Religious Courts and comprehensive legal education are recommended to bridge this cultural-normative gap for maximum legal protection for children.*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Purun Kecil, menguji kepatuhan praktik tersebut terhadap kerangka normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, serta menilai validitas hukum adopsi yang dilaksanakan secara informal. Penelitian ini krusial mengingat adanya disparitas normatif antara hukum formal negara dan tradisi masyarakat lokal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai hak keperdataan anak. Metode yang digunakan

adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melibatkan observasi lapangan, studi dokumen hukum, dan wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang terlibat langsung dalam praktik adopsi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik reduksi data, interpretasi, dan komparasi yuridis antara temuan empiris dengan Pasal 171 dan Pasal 209 KHI serta SEMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas praktik adopsi di Desa Sungai Purun Kecil didominasi oleh mekanisme adopsi di bawah tangan (*sirri*) yang didasarkan pada kesepakatan keluarga, didorong oleh minimalnya literasi hukum dan adanya resistensi normatif terhadap prosedur Pengadilan Agama yang dianggap rumit, serta keyakinan bahwa niat moral sudah cukup. Secara yuridis, praktik ini selaras dengan prinsip non-pemutusan nasab KHI, namun menunjukkan inkonsistensi substantif terkait hak waris, di mana masyarakat cenderung menyamakan hak anak angkat dengan anak kandung, bertentangan dengan ketentuan KHI. Mayoritas adopsi non-prosedural tanpa penetapan Pengadilan Agama ini tidak dapat disahkan berdasarkan KHI dan SEMA, yang mengakibatkan status anak berada dalam legal uncertainty, terutama menyangkut perwalian nikah dan sengketa waris di masa depan. Direkomendasikan adanya program litigasi proaktif seperti Sidang Keliling Terpadu oleh Pengadilan Agama dan edukasi hukum komprehensif guna menjembatani kesenjangan kultural-normatif ini demi perlindungan hukum anak yang maksimal.

### Keywords

*Adopsi Sirri, Kompilasi Hukum Islam, Legal Uncertainty, Judicial Outreach.*

---

**Received:** 2025-04-11; **Revised:** 2025-05-01; **Accepted:** 2025-05-19; **Published:** 2025-06-10

**How to cite:** Yogie (2025). Implikasi Legal Uncertainty Adopsi Non-Prosedural terhadap Hak Waris dan Perwalian. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(1), 56-65. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i1.9>

---

**Istihsan: Journal of Islamic Law and Society**

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



## Introduction

Perintah menikah pada dasarnya adalah sebuah undangan untuk membangun kehidupan yang bermartabat, sejahtera, dan penuh kebahagiaan dalam ikatan keluarga. Oleh karenanya, komitmen untuk memelihara pernikahan yang diridhai-Nya menjadi kunci utama dalam mewujudkan rumah tangga yang diwarnai oleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) (Ummi, et al. 2024). Kehadiran anak sendiri menjadi unsur sentral dalam menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Dorongan untuk memiliki keturunan memang merupakan naluri alamiah manusia, namun tak jarang keinginan ini tidak sejalan dengan ketetapan Allah, sehingga banyak pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak. Kondisi ini justru seharusnya mendorong manusia untuk terus berikhtiar dengan sabar dan tidak berkeluh kesah terhadap takdir yang telah digariskan-Nya. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kerinduan akan kehadiran seorang anak adalah melalui pengangkatan anak, yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah adopsi (Najib, 2021).

Praktik pengangkatan anak di masyarakat Muslim Indonesia kerap berada dalam ketegangan antara norma agama, hukum positif, dan realitas social (Yogie, 2025). Banyaknya kasus penelantaran anak, misalnya bayi yang ditinggalkan di tempat sampah, sering kali dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan dan sikap tidak bertanggung jawab dari orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya (Rahmawati, 2017). Kondisi memprihatinkan ini menyebabkan banyak anak hidup terlantar, sehingga praktik adopsi pun semakin dilihat sebagai solusi untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, yaitu dengan memindahkan tanggung jawab legal dan moral dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (Ramadan, 2024). Hak-hak seorang anak dapat terpenuhi apabila orang tua memiliki kemampuan untuk menjaminkannya, namun pada kenyataannya, tidak semua anak yang lahir memperoleh hak tersebut secara utuh, sehingga banyak orang tua memilih menitipkan anaknya untuk diadopsi atau diserahkan ke panti asuhan dengan harapan kebutuhan anak akan lebih terpenuhi (Silambi & Silubun, 2017).

Berdasarkan Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab utama untuk memelihara dan mendidik anak hingga ia menikah atau mandiri berada di pundak orang tua kandung. Namun, ketika orang tua kandung tidak mampu memenuhi hak-hak anaknya, kewajiban ini beralih kepada orang tua angkat yang dinilai mampu. Dari ketentuan ini, terlihat bahwa negara, dalam hal ini melalui institusi pengadilan, memiliki peran krusial. Pengadilan berwenang menetapkan pihak yang layak menggantikan posisi orang tua bagi anak terlantar, sebuah langkah yang bertujuan melindungi status hukum anak tersebut (Hasibuan, 2019),

Di satu sisi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh diputus nasabnya dari orang tua kandung, tidak memiliki hak waris otomatis, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali nikah, di sisi lain, masyarakat terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Sungai Purun Kecil—masih kerap melaksanakan adopsi secara informal tanpa melalui penetapan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran prinsip syariah. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara

regulasi formal dan praktik empiris yang berakar pada tradisi lokal, minimnya literasi hukum, serta asumsi bahwa niat baik secara moral sudah cukup menggantikan prosedur hukum.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar praktik adopsi di Desa Sungai Purun Kecil dilakukan melalui kesepakatan lisan atau surat perjanjian di bawah tangan, tanpa melibatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menurut Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dari lima informan yang diwawancarai, hanya satu yang mengajukan permohonan penetapan adopsi ke pengadilan, sementara empat lainnya mengandalkan mekanisme informal dengan alasan seperti tujuan hanya membantu, prosesnya ribet, atau dulu tidak perlu surat. Padahal, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 secara eksplisit mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai dasar legalitas formal pengangkatan anak, terutama untuk menjamin kepastian status hukum, perlindungan hak anak, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kajian akademik sebelumnya telah menyentuh isu adopsi dari berbagai sudut, ada yang membandingkan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak (Aulia, 2007), ada pula yang mengkaji praktik adopsi di desa tertentu dari perspektif fikih dan hukum positif (Arifin, 2024). Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menguji kesesuaian praktik adopsi di tingkat desa khususnya di wilayah Kalimantan Barat dengan kerangka normatif KHI dan SEMA secara simultan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyoroti Desa Sungai Purun Kecil sebagai lokus empiris, tempat di mana adopsi masih dipahami secara heterogen, baik dalam hal nasab, perwalian, maupun hak waris (Yogie, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris-normatif yang mengintegrasikan data lapangan dengan analisis yuridis terhadap dua sumber hukum utama: KHI sebagai representasi hukum Islam positif di Indonesia, dan SEMA sebagai panduan teknis pelaksanaan adopsi oleh lembaga peradilan.

Kesenjangan mendasar terletak pada inkonsistensi antara prinsip hukum yang tegas yakni bahwa adopsi hanya boleh berupa pengalihan tanggung jawab pengasuhan tanpa mengubah nasab, waris, atau mahram dengan praktik masyarakat yang cenderung menyamakan anak angkat dengan anak kandung, bahkan dalam hal pemberian warisan atau penggunaan nama keluarga. Misalnya, satu informan menyatakan bahwa nasab anak angkat “beralih ke orang tua angkat”, sementara dua lainnya berencana memberikan harta waris secara langsung, bukan dalam bentuk wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Hal ini berpotensi melanggar larangan tegas dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 4 yang menyatakan bahwa “Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)” (Kemenag, 2022).

Hadirnya penelitian ini tentu juga dibaluti oleh penelitian-penelitian lain yang sebelumnya telah lahir mengkaji landasan dan praktik hukum yang terkait dengan adopsi anak. Novi Kartiningrum pada tahun 2008 meneliti implementasi pelaksanaan adopsi anak dengan kaca mata perlindungan anak yang berlokasi di Semarang dan Surakarta (Kartiningrum, 2008). Ridwan Nur Arifin juga melakukan penelitian terhadap problematika adopsi anak dengan perspektif fiqh dan hukum positif di Desa Kincang Wetan pada tahun 2024 (Arifin,

2024). Dalam aspek lain, Moh. Najib pada tahun 2019 menganalisis sebuah fenomena adopsi anak dengan pandangan kitab al-Fatawa karya Syekh Mahmud Syaltut dan KHI (Najib, et al. 2019). Berdekatan dengan penelitian tersebut, Abidin dan Abdullah Kelib pada tahun 2018 mengkaji tindakan hukum adopsi anak dengan 1 fokus yakni dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Abidin & Abdullah, 2018). Dilengkapi dengan penelitian Ramlah Dahlan dan Abdollah Reza, melakukan tinjauan yuridis melalui hukum Islam dan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia dengan mencocokkan fenomena di lapangannya pada Pengadilan Agama Palu Kelas 1A (Dahlan, et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Purun Kecil? (2) Bagaimana pengaturan pengangkatan anak menurut perspektif KHI dan SEMA? (3) Apakah praktik tersebut dapat disahkan secara hukum berdasarkan kedua kerangka normatif tersebut?

## Method

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Sumber data yang dipaparkan pada penelitian ini diperoleh dalam 2 kategori, pertama data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima pelaku adopsi di Desa Sungai Purun Kecil, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua data sekunder diperoleh melalui dokumen hukum, termasuk KHI, SEMA, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga menilainya berdasarkan standar hukum yang berlaku.

## Result and Discussion

Praktik pengangkatan anak di Indonesia seringkali menciptakan disparitas normatif antara kerangka hukum formal dan realitas sosial di tingkat akar rumput, sebuah fenomena yang berpotensi mencederai hak keperdataan anak. Konflik ini tidak hanya mencakup perbedaan antara hukum negara dan hukum agama, tetapi juga melibatkan perbedaan prosedur formal yang diamanatkan oleh otoritas yudisial, yaitu Pengadilan Agama, dan praktik informal yang dianut masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan kuat pada masyarakat Desa Sungai Purun Kecil untuk mengabaikan jalur formal adopsi demi mempertahankan tradisi yang lebih cair. Realitas empiris ini menghadirkan tantangan signifikan terhadap implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di wilayah pedesaan yang kental dengan ikatan kekeluargaan.

Persoalan utama yang muncul adalah judicial compliance masyarakat terhadap prosedur pengesahan adopsi, yang seharusnya tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Agama. Berdasarkan temuan, mayoritas kasus adopsi dilakukan secara non-prosedural, menunjukkan adanya resistensi kolektif terhadap formalisasi hukum negara. Ketidakpatuhan ini, meskipun

dilandasi niat baik untuk menolong, justru menciptakan kekosongan legalitas yang sangat rentan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak fundamental anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik adopsi di Desa Sungai Purun Kecil guna menguji kesesuaiannya dengan KHI dan SEMA, serta menilai apakah praktik adopsi informal tersebut secara hukum dapat divalidasi.

### Praktik Adopsi Informal dan Motif Masyarakat

Fenomena pengangkatan anak di Desa Sungai Purun Kecil ditandai dengan formalisme hukum yang rendah dan dominasi perjanjian berbasis kekeluargaan, mencerminkan adanya *legal pluralism* yang menempatkan hukum adat di atas hukum positif negara (Yogie, 2025). Dari total lima kasus yang dieksplorasi secara mendalam, ditemukan bahwa empat di antaranya memilih prosedur informal, di mana pengangkatan anak hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antar keluarga, atau paling formal hanya menggunakan surat perjanjian di bawah tangan. Keputusan untuk menghindari jalur Pengadilan Agama ini didasarkan pada beberapa alasan pragmatis dan sosiologis, termasuk pandangan bahwa tujuan utama adopsi semata-mata adalah tindakan membantu secara sosial-moral, anggapan bahwa prosesnya ribet dan memakan biaya, serta keyakinan berdasarkan tradisi bahwa di masa lalu tidak diperlukan surat-surat resmi untuk mengesahkan hubungan orang tua-anak angkat.

Pilihan masyarakat untuk mempertahankan mekanisme informal ini berimplikasi pada ketidakjelasan status nasab dan hak keperdataan anak di kemudian hari, meskipun secara moral dan sosial anak tersebut telah diakui sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga. Motivasi adopsi yang didorong oleh altruisme dan social bond yang kuat di masyarakat desa ternyata lebih diutamakan daripada tuntutan prosedural hukum negara. Walaupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur mekanisme pengangkatan anak secara jelas, preferensi terhadap tradisi lokal dan penghindaran birokrasi yang dianggap kompleks telah menjadi hambatan nyata terhadap pelaksanaan SEMA Mahkamah Agung yang mewajibkan pengesahan di Pengadilan Agama untuk setiap adopsi anak yang beragama Islam.

Kecenderungan praktik informal di Desa Sungai Purun Kecil secara mikro dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari literasi hukum yang minimal pada tingkatan masyarakat. Pengetahuan yang terbatas mengenai implikasi hukum dari adopsi, terutama kaitannya dengan hak waris dan perwalian nikah, membuat masyarakat memandang bahwa penetapan pengadilan hanyalah sebuah formalitas yang tidak esensial. Mereka cenderung menyamakan proses adopsi dengan aktivitas *tabarru'* (pemberian suka rela) yang sepenuhnya bersifat amal kebaikan, sehingga intervensi negara melalui prosedur yudisial dianggap tidak relevan atau bahkan mengganggu privasi kekeluargaan (Aulia, 2007). Pandangan ini diperkuat oleh asumsi historis yang menyatakan bahwa praktik adopsi pada masa lampau tidak memerlukan legalisasi formal, menjadikan prosedur PA sebagai inovasi hukum yang asing bagi tradisi yang telah mengakar.

Secara makro, resistensi terhadap formalisasi adopsi di Desa Sungai Purun Kecil mencerminkan konflik laten antara *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) dan *paper*

*law* (hukum formal negara). Ketika *living law* menjustifikasi adopsi sebagai konsensus sosial yang cukup disahkan melalui adat dan niat baik, hukum negara, khususnya SEMA, hadir sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap hak-hak anak (Huda, 2024). Jarak antara kedua kerangka hukum ini menghasilkan kesenjangan implementatif (*implementation gap*) yang serius. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah menyediakan legal framework melalui KHI dan SEMA, judicial outreach atau jangkauan edukasi hukum ke wilayah pedesaan belum efektif. Dampaknya adalah terciptanya status ganda (*dual status*) pada anak angkat, di satu sisi mereka diakui secara sosial-moral, namun di sisi lain mereka berada dalam limbo hukum yang membahayakan masa depan keperdataan mereka. Oleh karena itu, praktik adopsi informal ini menegaskan perlunya reorientasi pendekatan hukum dari *coercive* (memaksa) menjadi *facilitative* (memfasilitasi) dalam rangka harmonisasi norma (Subekti, 2023).

### Diskursus Legalitas: KHI, SEMA, dan Status Hukum Anak

Pengangkatan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas diatur dengan prinsip non-pemutusan nasab (*lineage*), yang secara yuridis membedakannya dari adopsi dalam hukum adat atau hukum stelsel Belanda. KHI Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 menegaskan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi secara otomatis dari orang tua angkatnya, namun dapat menerima harta melalui wasiat wajibah atau hibah (Yogie, 2025). Temuan di Desa Sungai Purun Kecil menunjukkan bahwa meskipun prinsip nasab dipertahankan, pemahaman masyarakat mengenai implikasi hak waris bersifat inkonsisten. Beberapa informan menyatakan akan memberikan harta melalui mekanisme hibah yang sejalan dengan KHI, sementara yang lain menegaskan bahwa anak angkat akan mendapatkan harta waris seperti anak kandung, mengabaikan ketentuan KHI secara eksplisit.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 (dan peraturan yang relevan lainnya) serta Undang-Undang Peradilan Agama menegaskan otoritas tunggal Pengadilan Agama untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi umat Islam. Kepatuhan terhadap SEMA ini menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*) atas status adopsi. Namun, mayoritas praktik adopsi di Desa Sungai Purun Kecil yang dilakukan tanpa penetapan PA secara otomatis membuat adopsi tersebut tidak sah secara hukum negara berdasarkan KHI dan SEMA. Dengan demikian, adopsi informal tersebut tidak dapat disahkan berdasarkan dua kerangka hukum tersebut, meskipun niat moralnya diakui. Bahkan dalam kasus di mana niat memberikan waris secara otomatis muncul, praktik tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 5, yang secara syar'i menekankan pentingnya menjaga nasab asli.

Kontradiksi dalam praktik pembagian waris di antara informan menunjukkan adanya mispersepsi hukum yang mendalam. Pandangan bahwa anak angkat sama saja anak kandung dan oleh karenanya berhak atas waris secara otomatis, merefleksikan sentimen kekeluargaan yang tumpang tindih dengan ajaran KHI. Masyarakat cenderung mengadopsi prinsip *egalitarian* kekeluargaan yang menuntut perlakuan sama, namun mengabaikan *juridical fact* bahwa KHI, sebagai hukum positif Islam, mewajibkan pemisahan nasab dan hak waris yang

diakibatkan oleh adopsi (Kemenag, 2022). Oleh karena itu, inkonsistensi ini bukan hanya masalah prosedur, melainkan masalah pemahaman substansi hukum Islam tentang nasab dan mawaris. Upaya untuk memberikan waris secara langsung tanpa melalui hibah atau wasiat wajibah berisiko menimbulkan sengketa waris di antara ahli waris sah yang lain di kemudian hari.

Dalam konteks yuridis, pengabaian terhadap SEMA dan KHI berujung pada legal uncertainty bagi anak angkat. Status anak yang tidak memiliki akta pengesahan adopsi dari Pengadilan Agama berarti tidak ada perlindungan hukum formal terhadap hak-hak fundamentalnya, termasuk hak perwalian ketika menikah. Perwalian nikah, yang merupakan hak mutlak dari wali nasab (orang tua kandung), akan menjadi masalah serius jika orang tua angkat memaksa bertindak sebagai wali tanpa dasar hukum yang sah, yang mana secara mutlak bertentangan dengan KHI (Faruq, 2023). Adopsi informal ini, meskipun merupakan upaya *private ordering* masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial (anak terlantar), pada akhirnya menciptakan kerentanan publik yang harus diintervensi oleh negara. Ketiadaan penetapan PA membuat adopsi tersebut masuk dalam kategori adopsi sirri atau di bawah tangan, yang oleh banyak ahli hukum dianggap sebagai bentuk adopsi ilegal yang tidak dapat diakui dalam *legal framework* Indonesia (Huda, 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridwan Nur Arifin juga menyoroti adanya problematika pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum positif, menunjukkan bahwa isu kepatuhan ini bersifat laten di banyak daerah. Senada dengan temuan Husnul Aulia yang mengidentifikasi adanya perbedaan prinsip antara hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, penelitian ini menegaskan adanya jurang normatif yang belum terselesaikan. Namun, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada temuan bahwa masyarakat Desa Sungai Purun Kecil secara sadar memilih untuk mem-bypass atau melewati prosedur SEMA Mahkamah Agung. Mereka tidak hanya tidak tahu tentang prosedur, tetapi secara aktif menolak formalisasi karena alasan pragmatis (ribet dan hanya amal) (Faruq, 2023).

Novelty ini berfokus pada rasionalitas penolakan prosedural dan menggeser fokus dari sekadar implementation gap menjadi analisis resistensi normatif. Penelitian ini membantah temuan beberapa penelitian awal yang mungkin mengasumsikan penolakan semata-mata karena ketidaktahuan. Dengan mendalami motif informan yang menyatakan "dulu tidak perlu surat," penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap KHI dan SEMA adalah wujud dari internalisasi hukum adat yang lebih kuat daripada hukum syariah yang terinstitusionalisasi. Dengan demikian, penelitian ini menyumbang pada diskursus tentang perlunya pendekatan *soft law* dan *judicial outreach* yang lebih adaptif, bukan sekadar *judicial mandate*.

Secara umum, temuan dan diskusi ini menyimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Purun Kecil didominasi oleh mekanisme informal yang tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Meskipun dilandasi niat baik dan memenuhi tujuan sosial-moral, adopsi tersebut gagal memenuhi syarat formal yuridis, yang secara krusial menimbulkan risiko hukum terhadap hak nasab, hak waris, dan perwalian nikah

anak angkat. Kekuatan tradisi dan resistensi terhadap birokrasi telah menciptakan titik buta legalitas yang perlu segera diatasi.

Sebagai aksi nyata dan solusi, diperlukan adanya program litigasi proaktif dari Pengadilan Agama setempat, bukan hanya menunggu permohonan. Pengadilan Agama, bekerja sama dengan pemerintah desa, harus menjalankan program edukasi hukum terpadu yang secara spesifik mensosialisasikan perbedaan mendasar antara adopsi (yang menjaga nasab) dan mekanisme pemberian harta setelah adopsi (melalui hibah atau wasiat wajibah) (Subekti, 2023). Rekomendasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan kultural-normatif dengan menawarkan proses legal yang disederhanakan dan dijemput bola (proaktif) kepada masyarakat, sehingga niat baik moral dapat sejalan dengan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak.

## Conclusion

Berdasarkan temuan bahwa Pengangkatan anak di Desa Sungai Purun Kecil didominasi oleh mekanisme adopsi di bawah tangan (sirri) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan atau perjanjian non-formal antar keluarga. Praktik ini didorong oleh persepsi masyarakat bahwa adopsi adalah tindakan sosial-moral belaka, didukung oleh minimnya literasi hukum, serta adanya resistensi normatif terhadap prosedur formal pengadilan yang dianggap rumit dan tidak esensial bagi pengakuan kekeluargaan. Praktik adopsi ini secara substansial selaras dengan prinsip non-pemutusan nasab yang diamanatkan oleh KHI, namun menunjukkan inkonsistensi mendasar dalam isu hak keperdataan, khususnya waris. Meskipun KHI Pasal 171 dan Pasal 209 membatasi hak waris otomatis dan mengarahkan pada hibah atau wasiat wajibah, pemahaman di tingkat masyarakat seringkali menyimpang, di mana sebagian besar menganggap anak angkat berhak atas waris layaknya anak kandung, sebuah pandangan yang bertentangan dengan syariat yang terinstitusionalisasi. Mayoritas praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Purun Kecil yang tidak memiliki penetapan dari Pengadilan Agama tidak dapat disahkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ketiadaan penetapan ini mengakibatkan adopsi tersebut berada dalam status ilegal secara formal yuridis, menimbulkan legal uncertainty yang serius, terutama terkait hak perwalian nikah dan sengketa waris di masa depan, meskipun telah diakui secara sosial dan moral oleh komunitas.

## References

- Abidin, A., & Kelib, A. (2018). "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal USM Law Review*, 1 (1), 12-29,
- Arifin, Ridwan Nur. (2024) "Problematika Pengangkatan Anak Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,.
- Aulia, Husnul. (2007). *Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Perbandingan)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

- Dahlan, R., & Reza, A. (2007) "Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)". *Almashadir - Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4 (1), 1–23, X
- Faruq, Achmad. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan SEMA." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 300–320.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. 1 (2019). "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no.
- Huda, Abdul. (2024). "Implikasi Hukum Adopsi Sirri terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Fiqh dan KHI." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1: 40–60.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1983.
- Najib, M. Z. (2021). *Studi Analisis Tentang Hukum Adopsi Anak Perspektif Kitab Al-Fatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi, Universitas Islam Malang.
- Najib, M. Z., Faisol, A., & Kurniawati, D. A. (2019) "Studi Analisis Tentang Hukum Adopsi Anak Perspektif Kitab Al-Fatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (Vol. 4),
- Rahmawati, Eli Julimas. "Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)." *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017.
- Ramadan, Suta, Agustiani Renita, dan Erlangga Adnus. (2024) "Prosedur Adopsi Anak dalam Hukum." *Mandub Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1.
- Subekti, R. (2023) "Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. ke-7. Jakarta: Sinar Grafika,
- Silambi, Erni Dwita, dan Anton Johanis Silubun. (2017). "Pengangkatan Anak sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak." *Jurnal Restorative Justice* 1, no. 1.
- Ummi, Warohatu, J., Wagiyem, (2024).Fadhil, Moh. Analisis Penetapan Perkara Perwalian Terhadap Anak Down Syndrome (Studi Penetapan Pegadilan Agama Sintang Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg), *AL-USROH* 04, (1): 29-40.
- Yogie. (2025). "Pengangkatan (Adopsi) Anak di Desa Sungai Purun Kecil Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pontianak